



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah ;
 - c. bahwa pemanfaatan air tanah yang terus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang –undangan ;
17. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah;
6. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk badan lainnya;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah;
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah;
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah;
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah;
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah;
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah;
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah;
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik, pada waktu sekarang maupun yang akan datang;

18. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam;
19. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah;
20. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya;
21. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
22. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali mendekati semula;
23. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah;
24. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah;
25. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna;
26. Eksplorasi air tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium;
27. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan;
28. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan serta imbuhan air tanah;
29. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, pengusahaan dan pemantauan serta imbuhan air tanah;
30. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan;
31. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah;
32. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah;

33. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan;
34. Kegiatan usaha bidang air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk komersial atau keperluan lain baik melalui kegiatan pengeboran, penggalian maupun tidak;
35. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya;
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;
38. Penyidikan tindakan pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data dan atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka.
- (2) Pengelolaan air tanah dimaksudkan dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu.
- (3) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah berdasarkan kebijakan air tanah Provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten atau Kota sekitarnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan ;

- b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayah kabupaten berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan.
- c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya ;
- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah ;
- e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standard, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah ;
- f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah ;
- g. berperan serta dalam pengelolaan kawasan lindung air tanah ;
- h. berperan serta dalam perumusan dan penetapan zona konservasi air tanah ;
- i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah ;
- j. mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah;
- k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah ;
- l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah ;
- m. mengelola data dan informasi air tanah ;
- n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah ;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

BAB IV

LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh.
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten dan cekungan air tanah lintas Kabupaten.
- (4) Pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah
Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan teknis air tanah kabupaten.
- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (5) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.
- (6) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB V
PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 1

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 9

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;

- b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat menugaskan pihak lain.
 - (6) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
 - (7) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.
 - (8) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan milik negara.

Paragraf 2

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 10

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah ;
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak ;
- (4) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

- (4) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (5) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; dan
 - b. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.

- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan/atau peninjauan langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima

Konservasi Air Tanah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.

- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah ;
 - b. pengawetan air tanah ;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (5) Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
- (6) Bupati wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah.

Pasal 19

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.
- (3) Bupati menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Paragraf Kedua
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 20

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah ;
 - b. menjaga daya dukung akuifer ; dan
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf Ketiga
Pengawetan Air tanah

Pasal 22

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a.melaksanakan upaya penghematan air tanah ;
 - b.meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah ; dan/atau
 - c.mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasal 23

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; dan/atau
 - e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (3) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.

Paragraf Keempat

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 24

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah ;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah ; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan ;
 - b. penyediaan ;
 - c. penggunaan ;
 - d. pengembangan ; dan
 - e. pengusahaan air tanah.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendayagunaan air tanah Bupati mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf kedua
Penatagunaan
Pasal 26

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.

Paragraf Ketiga

Penyediaan

Pasal 27

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.

Paragraf Keempat

Penggunaan

Pasal 28

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (5) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah dengan mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (6) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air.

Pasal 29

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air tanah yang diperoleh dengan izin Bupati.
- (4) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 30

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang menggunakan hak pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pemakaian air pada SKPD yang membidangi.

Paragraf Kelima

Pengembangan Air Tanah

Pasal 31

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Paragraf Keenam

Pengusahaan

Pasal 32

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengusahaan air tanah hanya dapat dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air tanah.

- (2) Hak guna usaha air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 34

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (4) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (5) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 35

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara memperoleh Izin

Paragraf 1

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi mengenai :
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan

- c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Prosedur dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau perusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.

Pasal 38

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan terhadap :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 39

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.

Bagian Kedua

Masa Berlakunya Izin

Pasal 40

Izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin

Pasal 41

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dalam memberikan perpanjangan izin Bupati harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan

b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Bagian Keempat

Evaluasi Izin

Pasal 42

- (1) Bupati wajib melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 43

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 44

Pemegang izin diwajibkan :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati ;
- b. melaporkan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupati.
- c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan lingkungan ;
- d. mematuhi rekomendasi teknis dari Gubernur atau Menteri ;
- e. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh instansi yang berwenang ;
- f. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan melalui gerakan menanam air ;

- g. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar ;
- h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah ; dan
- i. membuat sumur resapan dan atau bangunan konservasi air yang lain di lokasi yang ditentukan Bupati yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin
Pasal 45

- (1) Izin berakhir apabila :
 - a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan ;
 - b. izin dikembalikan ; dan/atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak membebaskan pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum dilakukan.

Pasal 46

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin ;
 - b. melakukan kegiatan pengeboran dan atau penggalian di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin ; dan
 - c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 47

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;

- h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:
- a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.
- (5) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (6) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (7) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
- a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 49

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
- a. anggaran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
 - b. APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB X

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 50

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 51

Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah ;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan ;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah ;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan ;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah ;
 - f. kajian hidrogeologi ;
 - g. analisis kualitas air ;
 - h. peruntukan pemanfaatan air tanah ;
 - i. kewajiban membangun sumur resapan ;
 - j. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah;
 - k. pelaksanaan AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - l. kewajiban membayar pajak pemanfaatan air tanah.
- (4) Masyarakat melaporkan kepada Bupati apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 53

- (1) Pemegang izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus berperan aktif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah.
- (2) Bentuk peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 20 (dua puluh) liter per detik atau lebih ;
 - b. ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan air tanah 20 (dua puluh) liter per detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Ikut serta dalam penyediaan sumur pantau pada setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan

- d. ikut melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.
- (5) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan atau bangunan konservasi lainnya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 54

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 20 (dua puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 20 (dua puluh) liter per detik atau lebih dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 20 (dua puluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur produksi wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur.

BAB XIII

PELANGGARAN

Pasal 55

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air ;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air dan/atau alat ukur debit air ;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah ;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah ;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau lokasi pengambilan air tanah ;
- g. mengubah konstruksi sumur bor ;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan ; dan
- i. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan-catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar kerengannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 44, Pasal 54, atau Pasal 55 diancam pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan atau menghapuskan tanggung jawab pengguna air tanah atas segala kerugian yang diderita oleh masyarakat dan lingkungan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 23 Pebruari 2011

BUPATI WONOGIRI,

Cap. Ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 11 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTUR**

Cap. ttd.

SUTANTO DJOSOWIJATMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.

NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian air tanah adalah Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, air tanah tersimpan dalam lapisan tanah dan batuan pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Air Tanah merupakan tindak lanjut dari yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air khususnya Pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah.

Maksud penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap air tanah sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan air tanah secara utuh, menyeluruh, dan terpadu untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Asas tanggungjawab dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah terdapat kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk bertanggungjawab atas usaha/kegiatan yang dilakukannya.

Asas keadilan dimaksudkan agar keberadaan air tanah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, selain itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas air tanah.

Asas efektif dimaksudkan agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan secara optimal dengan sumber daya yang terbatas.

Asas terbuka dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar pengelolaan air tanah dapat dilaksanakan dengan peran serta masyarakat secara transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Ayat (2)

Pola pengelolaan air tanah secara terpadu adalah pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan cekungan air tanah secara utuh dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kesinambungan ketersediaan” adalah agar sifat air tanah sebagai sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak menjadi sumber daya yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) akibat kesalahan dalam pengelolaan.

Yang dimaksud “berkelanjutan pemanfaatan” adalah agar air tanah tidak mengalami penurunan fungsi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud “kelestarian air tanah” adalah agar kondisi air tanah dapat lestari dan terjaga kualitas serta kuantitasnya secara alamiah.

Pasal 3

huruf a

Prinsip keterpaduan air tanah dan air permukaan yaitu dengan melihat air tanah dan air permukaan sebagai satu kesatuan dalam daur hidrologi yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud “kawasan lindung air tanah” antara lain adalah daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap :

- i. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah ;
- ii. Kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah ; dan
- iii. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud menyeluruh adalah pengelolaan air tanah mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian air tanah.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah keterpaduan pengelolaan air tanah dengan sumberdaya air lainnya.

Yang dimaksud berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan air tanah harus memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan

Ayat (2)

Cekungan air tanah adalah cekungan air tanah yang terbentuk oleh proses geologi termasuk tubuh – tubuh air di dalamnya seperti air fosil (*conate water*) dan air panas (*hot water*).

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah pengelolaan air tanah dengan melihat batas – batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis (proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah) yang tidak dibatasi oleh batas – batas administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada dalam satu wilayah administrasi yaitu wilayah Kabupaten Wonogiri.

Cekungan lintas kabupaten/kota dan/atau lintas provinsi adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada pada wilayah administrasi yang berbeda, dalam hal ini beda kabupaten/kota/provinsi.

Ayat (3)

Kebijakan pengelolaan air tanah mengikuti kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah Provinsi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan teknis pengelolaan air tanah mengikuti kebijakan Provinsi.

Pasal 6

Ayat (1)

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peninjauan kembali strategi pengelolaan air tanah dapat dilakukan dalam hal, antara lain:

1. terjadi perubahan fisik cekungan air tanah
2. ditemukan data baru cekungan air tanah
3. terjadi perubahan sosial ekonomi

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya konservasi adalah upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik, pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), dan sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Lapisan jenuh air (*saturated zone*) merupakan ruang antara yang seluruhnya terisi oleh air dan tidak terdapat udara, Air di dalam zona jenuh inilah yang secara teknik disebut sebagai air tanah.

Lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*) merupakan ruang antara yang sebagian terisi air dan sebagian terisi udara. Air di dalam zona jenuh ini disebut air gantung yang terdiri atas air solum yang berada di dekat permukaan tanah dan diperlukan oleh akar tetumbuhan serta air merambat yang tersimpan dalam *capillary zone*.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan zona konservasi tanah adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu (aman, rawan, kritis, rusak) untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh data keterdapatannya, sebaran, dan produktivitas akuifer serta kondisi air tanah dengan tema tertentu yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah kegiatan untuk memperoleh data spesifik kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kualitas dan kuantitas air tanah, serta dampak pemanfaatan air tanah.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d.

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e.

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya zona konservasi adalah daerah atau zona pengelolaan air tanah dengan kondisi air tanah tertentu (aman, rawan, kritis, rusak) untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a.

Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian, penurapan mata air, pengadaan alat pantau air tanah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan pencegahan dan /atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah antara lain dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan sumur resapan, bangunan konservasi lainnya, penghijauan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara rutin dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud ”amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil

analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

huruf b

Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu system akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian. air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau

b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam

jumlah besar melebihi ketentuan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolahan air.

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “bahan baku produksi” antara lain air minum dalam kemasan (AMDK), air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Yang dimaksud “bahan pembantu” atau “proses produksi” antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian daya rusak air tanah" adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya amblesan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Penampangan sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan.

huruf b

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

huruf a

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran yang harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati meliputi gambar penampang litologi dan penampangan sumur, gambar konstruksi sumur beserta bangunan di atasnya, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, dan hasil analisis fisika dan kimia air tanahnya.

Penampangan sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis, sifat fisik dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringannya.

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas air tanah.

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- i. memiliki akurasi pencatatan diatas 95 %
- ii. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka.
- iii. memiliki daya tahan terhadap tekanan.

huruf f

Yang dimaksud gerakan menanam air adalah salah satu kegiatan untuk memaksimalkan resapan air kedalam akuifer melalui cara vegetatif khususnya didaerah tangkapan air.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Penentuan jumlah sumur resapan didasarkan pada perkalian bobot (B) dari masing – masing komponen sumber daya alam.

Bobot dan komponen sumber daya alam yang dijadikan faktor pengali adalah sebagai berikut :

	Ø (debit) Pengambilan (lt/det)					Lokasi Pengambilan		Akuifer yg disadap	
	<5	5 s/d 10	10 s/d 25	25 s/d 50	>50	Ada jaringan alternatif	Tdk ada jaringan alternatif	tertekan	bebas
B	1	2	3	4	5	2	1	1	5

Pasal 45

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “melanggar ketentuan” adalah tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam izin.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud “menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah” adalah menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau menyebabkan menurunnya kuantitas air tanah yang ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang ekstrim serta menyebabkan menurunnya kualitas air tanah yang ditunjukkan dari hasil analisis kimia, fisika dan biologi air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan air tanah yaitu konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud “para pemilik kepentingan”, antara lain, aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 92